



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 241 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Program Pemerintah Dewasa ini, perlu disesuaikan dengan “Amenst Berdikari” jang kami utjapkan pada tanggal 17 Agustus 1965;  
b. Bahwa dengan disempurnakannya organisasi dan susunan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi jang diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.70/KOTOE Tahun 1965 tanggal 25 Agustus 1965 perlu mengangkat seorang Kepala Staf Operasi Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;  
c. Bahwa Brigadir Djenderal TNI Drs.H.Achmad Soekondro dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, dianggap tjakap untuk memimpin Staf Operasi Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar.  
2. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963.  
3. Keputusan MPRS No.42/Tahun 1965.  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Nomor 25 Tahun 1964.  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.225 Tahun 1964.  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Nomor PD/KOTOE Tahun 1964.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengangkat Brigadir Djenderal TNI Drs.H.Achmad Soekondro Menteri diperbentukan kepada Presidium Kabinet sebagai Menteri Kepala Staf Operasi Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 28 Agustus 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**